



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ana Lestari binti Suyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Gg. Utama, Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Wahyudi bin Sastro Diharjo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dahulu buruh bangunan, warga negara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun V, Gg. Utama, Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 09 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 September 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1035/21/IX/2011 tertanggal 09 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aufar Hidayat, laki-laki, lahir 11-06-2012 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang dan kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 25 Juli 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor: 470/310 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 08

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 dan Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wahyudi bin Sastro Diharjo**) terhadap Penggugat (**Ana Lestari binti Suyanto**);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1035/21/IX/2011 tertanggal 09 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **Suratih binti Legiran**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Gg. Utama, Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2011, terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa Medan Sinembah, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Penggugat sering bercerita kepada saksi dalam keadaan menangis, dan ketika hal itu saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengaku dan menyatakan silap;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Juli 2016 yang lalu, pada waktu itu saksi mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka mabuk dan malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula bersama pisah keluarga Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak lagi diketahui alamatnya;

2. Nuryani binti Poniman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Gg. Utama, Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah sejak 10 tahun yang lalu, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Medan Sinembah, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, dan pengakuan Tergugat ketika saksi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka mabuk dan malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak lagi diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan prihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama mengetahuinya selain berdasarkan cerita dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat, juga karena pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Sementara saksi kedua meskipun mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat, namun kesaksian yang demikian itu tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*. Selain itu kedua saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi juga mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak lagi diketahui alamatnya. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 September 2011, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Medan Sinembah, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak lagi diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Wahyudi bin Sastro Diharjo**) terhadap Penggugat (**Ana Lestari binti Suyanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000.00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulq'adah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |

J u m l a h : Rp. 341.000.00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)